

# Penguatan Etika Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Lampung

Tabah Maryanah<sup>1\*</sup>, Hertanto<sup>2</sup>, Syarief Makhya<sup>3</sup>, Pitojo Budiono<sup>4</sup>, dan Arizka Warganegara<sup>5</sup>

<sup>12345</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

\*Jl Sumantri Brodjonegoro No 1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145

\*Korespondensi: [tabah.maryanah@fisip.unila.ac.id](mailto:tabah.maryanah@fisip.unila.ac.id)

## Abstrak

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penyelenggaraan pemilu adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Realitasnya, penyelenggaraan pemilu, baik pemilu legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah belum sepenuhnya luber dan jurdil karena terjadi pelanggaran atau kecurangan yang justru dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah pelanggaran etika pemilu. Oleh karena itu perlu penguatan etika kepada para penyelenggara pemilu. Pengabdian dilaksanakan menggunakan metode focus group discussion secara daring menggunakan platform zoom meeting. Kegiatan diikuti oleh komisioner dan ketua sekretariat KPU dan Bawaslu Provinsi serta 14 Kabupaten/Kota di Lampung serta mahasiswa, alumni, dan masyarakat. Setelah mengikuti FGD pemahaman dan afeksi tentang etika dan regulasi cukup baik dan meningkat setelah mengikuti FGD. Kegiatan pengabdian ini memiliki makna yang penting dan strategis untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di Provinsi Lampung ke depan.

**Kata Kunci:** etika pemilu, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu.

## 1. ANALISIS SITUASI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 angka 5 menentukan bahwa: "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis". Jadi, berdasarkan

ketentuan tersebut dua institusi penyelenggara pemilu, yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di samping itu, juga ada institusi penyelenggara pemilu yang lain yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi, sedangkan di wilayah kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. Pemilu di tingkat desa dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, sedangkan untuk pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh PPS.

Secara kelembagaan pelaksanaan pemilu sudah dilengkapi institusi yang memadai yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan, bisa meminimalkan terjadinya pelanggaran, dan menghasilkan pemilu yang berkualitas, jujur, dan luber. Pemilu juga dilengkapi sejumlah regulasi, termasuk di dalamnya tentang kode etik penyelenggara pemilu. Namun, tetap saja dari pemilu ke pemilu masih terjadi pelanggaran etika penyelenggara pemilu, antara lain: lima komisioner KPU Lampung Barat dan seorang komisioner KPU Lampung Tengah diberhentikan karena melakukan pelanggaran mengubah rekapitulasi suara pada Pemilu 2019. Kemudian kasus Esti Nur Fathonah, komisioner KPU Lampung, melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena terlibat dalam praktik suap pada proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang (DKPP, 2022)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pengabdian masyarakat ini relevan dan layak untuk dilakukan sebagai salah satu bentuk untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah problem etik dalam penyelenggaraan pemilu. Pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tiga tujuan, yaitu: 1) Memberikan pemahaman mengenai etika penyelenggaraan pemilu dalam perspektif etika, politik, dan hukum; 2) Mengidentifikasi isu-isu etik dalam penyelenggaraan pemilu 3) Mendiskusikan dan mencari solusi tentang problem etik di kalangan komisioner dalam penyelenggaraan pemilu.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode secara operasional terdapat tiga Langkah yaitu: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Rincian ketiga langkah tersebut adalah sebagai berikut: 1) Persiapan mencakup pembahasan materi dan metode dalam intern tim PKM, rapat koordinasi dengan KPU, mengajukan surat tugas ke LP2M, mengurus perizinan, mengundang peserta, menyiapkan flyer dan backdrop, menyiapkan tautan zoom meeting. 2) Pelaksanaan. PKM dilaksanakan dengan menggunakan metode focus group discussion. 3) Evaluasi. Tahapan terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan. Dalam kegiatan ini dilakukan dua kali evaluasi yaitu pada wal kegiatan dilakukan pre-test, untuk mengetahui pemahaman awal tentang materi kegiatan, dan setelah kegiatan selesai dilakukan post-test untuk melihat tingkat pemahaman dan keterampilan, setelah FGD berlangsung.

## 3. PELAKSANAAN DAN HASIL

Pengabdian dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 di melalui *platform zoom*. Kegiatan PKM dengan judul: Penguatan Etika Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) di Provinsi Lampung. Kegiatan ini diikuti oleh lima orang Tim Dosen MIP selaku narasumber, dua mahasiswa anggota tim PKM dan peserta, yang seluruhnya berjumlah 86 orang. Peserta dikelompokkan menjadi lima, yaitu: *pertama*, ketua/komisioner KPU dan ketua Sekretariat KPU Provinsi Lampung dan 14 kabupaten/kota di Lampung. *Kedua*, ketua/komisioner Bawaslu dan ketua Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung dan 14 kabupaten/kota di Lampung. *Ketiga*, Alumni MIP konsenterasi Tata Kelola Pemilu yang bekerja di berbagai KPU, Bawaslu, dan instansi lain. *Keempat*, mahasiswa MIP konsenterasi Tata Kelola Pemilu Universitas Lampung dan Universitas Cendrawasih Papua. *Kelima*, masyarakat umum yang berminat pada kegiatan PKM ini.



Gambar 1. Peserta dari KPU se Provinsi Lampung  
Sumber: Dokumentasi PKM, 2022



Gambar2. Peserta dari BAWASLU se Provinsi Lampung  
Sumber: Dokumetasi PKM, 2022

Untuk dapat menggali dan mengungkap persoalan etik yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, terutama KPU dan Bawaslu maka metode PKM yang digunakan adalah *focus group discussion* (FGD). Karena KPU dan Bawaslu menghadapi konteks yang berbeda; memiliki tugas, fungsi, dan permasalahan yang berbeda; Juga menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda maka peserta dibagi menjadi dua ruangan, dengan harapan semakin banyak peserta yang dapat menyampaikan gagasan, amatan, dan pengalaman, dibandingkan dengan hanya satu ruangan. *Room 1* untuk KPU dan yang berminat dengan persoalan penguatan etik terkait KPU. *Room 2* untuk Bawaslu dan yang berminat dengan persoalan penguatan etik terkait Bawaslu.

Adapun Materi FGD terdiri dari bagian, yaitu: 1) Etika penyelenggaraan pemilu dalam perspektif etika, politik dan hukum; 2) Etika penyelenggaraan pemilu; 3) Prosedur dan metode solusi tentang problem etik di kalangan komisioner dalam penyelenggaraan pemilu. Ketiga materi tersebut diturunkan ke dalam empat panduan pertanyaan pemantik, yaitu: 1) Pertanyaan umum mengenai Etika dan Regulasi; 2) Pertanyaan terkait Etika Pribadi Sebagai Penyelenggara; 3) Pertanyaan terkait Studi kasus pelanggaran etika penyelenggara pemilu; 4) Pertanyaan terkait hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Masing-masing pertanyaan pemantik diturunkan menjadi beberapa pertanyaan atau pernyataan yang lebih detail, dengan kata kunci tertentu bagi pemandu FGD.

Sebelum acara FGD dimulai peserta mengikuti tes awal (*pre-test*) dan setelah FGD dilakukan kembali tes akhir (*post-test*) gunanya untuk mengukur pemahaman dan kesadaran etik dalam penyelenggaraan pemilu dari para peserta. Pertanyaan dari *pre-test* maupun *post-test* pre adalah sama. Hal ini untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran etik dalam penyelenggaraan pemilu peserta, apakah ada peningkatan sebelum dan sesudah FGD. Ada 11 pertanyaan yang diajukan kepada peserta dalam *pre-test* maupun *post-test*. Pertanyaan dalam *pre-test* dan *post-test* adalah sama. Ada 86 orang yang menjadi peserta namun hanya 58 peserta yang mengisi *pre-test* dan 38 peserta yang mengisi *post-test*.

Kesebelas pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Dalam Proses rekrutmen anggota KPU/Bawaslu tidak boleh berkomunikasi di luar forum resmi dengan panitia seleksi atau anggota komisioner yang sedang menjabat. 2) Komisioner tidak boleh menerima pemberian, baik berupa uang, barang, atau janji tertentu, dari partai politik dan atau peserta pemilu. 3) Komisioner tidak boleh memihak atau membantu pemenangan saudara atau teman yang menjadi peserta pemilu. 4) Komisioner tidak boleh memihak atau membantu pemenangan partai yang menjadi peserta pemilu. 5) Dalam melaksanakan tugas, komisioner tidak boleh diintervensi oleh partai politik atau lembaga negara yang lain, seperti bupati, gubernur, dan lainnya. 6) Dalam melaksanakan tugas komisioner tidak ada yang mengawasi. 7) Komisioner boleh mencoblos surat suara untuk memenangkan salah satu peserta pemilu. 8) Rapat rekapitulasi suara harus dilakukan secara transparan. 9) Komisioner boleh memperjualbelikan suara hasil pemilu. 10) Komisioner boleh menggelembungkan suara salah peserta pemilu. 11) Komisioner boleh mengabaikan laporan yang merugikan peserta pemilu yang didukung.

Berdasarkan hasil *pre-test*, *post-test*, dan diskusi selama FGD diketahui bahwa pemahaman peserta tentang etika penyelenggaraan pemilu telah cukup baik. Pemahaman peserta terhadap regulasi pemilu juga sudah baik. Pemahaman tentang etika pribadi sebagai penyelenggara pemilu juga sudah baik. Namun

ketika pertanyaan mengenai kasus-kasus pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian peserta masih menyetujui atau memaklumi pelanggaran tersebut. Demikian juga pada pertanyaan atau pernyataan terkait dengan hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Juga ketika *pre-test* masih ada 33 orang yang memilih jawaban setuju dan dua orang memilih jawaban ragu-ragu untuk pernyataan “Komisioner boleh mencoblos surat suara untuk memenangkan salah satu peserta pemilu”. Jawaban peserta pada pertanyaan lain juga menunjukkan hal serupa. Seorang peserta yang menjawab setuju atas pernyataan “Komisioner boleh menggelembungkan suara salah peserta pemilu”. Aada kendala budaya dan relasi antara penyelenggara pemilu dengan partai Politik untuk menerapkan etika penyelenggara pemilu. Contoh masalah hubungan keluarga atau nepotisme, atau hubungan kedekatan penyelenggara dengan partai politik.

Hal tersebut tentu saja menjadi perhatian para pemateri. Pemateri mengajak diskusi para peserta sehingga pemahaman peserta menjadi lebih mendalam. Hal ini juga ditunjukkan dari hasil *pos-test*, misalnya pada pertanyaan ketujuh dan pertanyaan ke-11 yang telah ditulis di atas.

Dengan demikian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen MIP Unila terhadap penyelenggara pemilu di provinsi Lampung, terutana KPU dan Bawaslu memiliki makna penting bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan komitmen MIP Unila yang tinggi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di Provinsi Lampung.

#### **4. PENUTUP**

Pengetahuan mengenai kosmetik abal abal atau pun kosmetik yang berbahaya belumseluruh nya kalangan masyarakat mengetahuinya, dan penggunaan serta pengelolaan dari BPOM *Mobile* yang belum sepenuhnya sudah diterapkan oleh Berdasarkan pembahasan pada bagian 4 dapat disimpulkan bahwa: 1) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan melalui metode FGD oleh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung terhadap penyelenggara pemilu di Provinsi Lampung, khususnya KPU dan Bawaslu, berjalan dengan baik. 2) Kegiatan ini memiliki makna yang penting dan strategis untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di Provinsi Lampung ke depan. 3) Tingkat pemahaman dan afeksi para penyelenggara pemilu di Provinsi Lampung tentang etika dan regulasi pemilu cukup baik dan meningkat setelah mengikuti FGD.

Berdasarkan FGD ada dua saran penting untuk masa yang akan datang, yaitu: 1) Perlu adanya kegiatan serupa yang berkelanjutan dengan mengikutsertakan

peserta yang lebih luas. Peserta tidak hanya dari unsur KPU dan Bawaslu saja, namun juga dari organisasi nonpemerintah yang bergiat di bidang kepemiluan, para pemantau pemilu, dan juga dari partai politik. 2) Perlu adanya komitmen untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dari semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, terutama dari KPU dan Bawaslu.

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada KPU dan BAWASLU Provinsi Lampung, KPU dan BAWASLU 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, alumni Magister Ilmu Pemerintahan di berbagai KPU daerah, mahasiswa MIP, dan semua peserta yang telah berpartisipasi dan memperkaya FGD. Terima kasih kepada pimpinan FISIP Unila yang telah mendanai PKM.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Noer, D. (1977). *Etika Politik dan Negara Demokrasi*. UNISIA No. 35. Yogyakarta.
- Komisi Pemilihan Umum. (n.d). *Etika dan Moral Politik Penyelenggara Pemilu*. Modul Pembelajaran.
- Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 6 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Surbakti, R. (2011). *Menjaga Integritas Pemungutan dan Perhitungan Suara, Seri Demokrasi Elektoral (Buku 13)*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Undang- Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu